

Realisasi PAD Lambar Mencapai Rp19,5 Miliar



Sumber : medcom.id

Liwa (Lampost.co) -- Selama empat bulan yaitu pada Januari-April 2021 target PAD Pemkab Lampung Barat baru terealisasi sebesar Rp19,580 miliar (28,16%) dari target Rp69,535 miliar.

Kepala BPKD Lambar Okmal, menyatakan tahun ini target PAD Pemkab Lambar ditarget Rp69,535 miliar dan hingga saat ini baru terealisasi sebesar 28,16% atau Rp19,580 miliar. Target PAD tahun ini meningkat dibanding tahun lalu sebesar Rp65 miliar. Ia menjelaskan, realisasi PAD Rp19,580 miliar itu bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dari lain-lain PAD yang sah.

Realisasi PAD sebesar Rp19,580 miliar tersebut bersumber dari hasil pajak daerah Rp2,760 miliar (23,10%) dari target Rp11,953 miliar. Kemudian dari hasil retribusi daerah terealisasi Rp1,107 miliar lebih (18,57%) dari target Rp5,963 miliar. Lalu dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp5,923 miliar dari target Rp4,757 miliar (124,49%) dan lain-lain PAD yang sah Rp9,788 miliar dari target Rp46 miliar (20,89%).

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan PAD secara per sektor, lanjut Okmal, diketahui bahwa masih ada beberapa satker lagi yang hasil pencapaian targetnya masih rendah dan bahkan masih rendah. Adapun sejumlah OPD yang pencapaian target PAD-nya masih rendah itu antara lain Dinas Koperindagpas dimana dari target Rp893 juta dan hingga akhir April baru terealisasi Rp63 juta atau baru sekitar 7,06%.

Kemudian, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dari target Rp153 juta hingga akhir April baru terealisasi sebesar Rp10 juta atau 6,80%. Lalu Dinas Perhubungan dari target Rp250 juta baru terealisasi Rp31 juta atau baru 12,72% dan lainnya.

Sebaliknya, persentase perolehan PAD yang tertinggi diperoleh dari Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dengan pencapaian hingga akhir April yaitu telah terealisasi 217,72% atau Rp94,7 juta dari target Rp80,5 juta bersumber dari retribusi IMB dan sewa rumah dinas. Terkait dengan masih adanya beberapa satker yang pencapaian target PAD masih rendah itu, ia berharap agar pihak terkait segera memaksimalkan upaya pengelolaan dalam rangka mengejar target pencapaian.

"Diharapkan agar OPD terkait untuk segera melakukan upaya agar pencapaian target PAD yang dikelola bisa terealisasi sesuai standar minimal," kata dia.

Sumber Berita :

Lampung Post, 18 Mei 2021 “Realisasi PAD Lambar Mencapai Rp19,5 Miliar”,
<https://www.lampost.co/berita-realisasi-pad-lambar-mencapai-rp19-5-miliar.html>

Catatan :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut :

1. Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa (1) PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
4. Pasal 6 ayat (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
5. Pasal 7 menyatakan bahwa Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
 - a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
 - b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.